



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIA JENUNG alias MIA** ;
2. Tempat lahir : Leda ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 April 1977 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



4. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
5. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 70/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2015/PN.Rtg. tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA JENUNG alias MIA bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA JENUNG alias MIA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup;
- 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI :351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400;
- 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa MARIA JENUNG alias MIA, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng ***“Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah terdakwa MARIA JENUNG alias MIA, yang beralamat di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih, maka pada Hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, Kepolisian Resor Manggarai menugaskan saksi BONEFASIUS POTENTI, saksi KRISNO RATUROY, ROBERTUS BATA dan KALIKTUS JEMBRIS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.30 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari pengeledahan tersebut saksi KALIKTUS JEMBRIS mendapatkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api, bolpoin dan telepon seluler atau Handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi KALIKTUS JEMBRIS memeriksa telepon seluler atau Handphone terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim. Setelah itu para Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan angka-angka tebakan kupon putih. Kemudian barang bukti berupa uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup, 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI : 351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 dan 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek diamankan oleh petugas;

Bahwa terdakwa telah berperan sebagai pengecer/penjual angka kupon putih sejak awal bulan April 2015 hingga pada saat Terkdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Terdakwa menjual angka kupon putih dengan cara pembeli yang mendatangi langsung rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakan perjudian kupon putih atau para pembeli mengirimkan angka-angka tebakan kupon putih tersebut melalui layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke telepon seluler atau Handphone milik Terdakwa dengan nomor telepon 082 237 546 104 yang pembayarannya dilakukan keesokan harinya dengan cara pembeli tersebut mendatangi rumah Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar uang pembelian angka-angka tebakkan perjudian kupon putih. Selanjutnya semua angka-angka tebakkan perjudian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli direkap oleh Terdakwa dengan menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut di dalam kertas lalu Terdakwa kirimkan rekapan tersebut melalui layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke telepon seluler atau Handphone milik bandar LOLIK alias MISKA (DPO) dengan nomor 082 236 089 256 yang berperan sebagai bandar perjudian kupon putih yang beralamat di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sedangkan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih, Bandar LOLIK alias MISKA yang akan datang sendiri mengambilnya;

Bahwa Terdakwa menjual tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka, dimana per tebakkan dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa per tebakkan adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Bandar LOLIK Alias MISKA (DPO) memberi harga per tebakkan kepada Tersangka Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) namun jika ada pembeli yang membeli sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 7 (tujuh) tebakkan. Apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah. Untuk tebakkan dua angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap satu kali tebakkan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk tebakkan tiga angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap satu kali tebakkan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk tebakan empat angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap satu kali tebakan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada tebakan angka yang kena/menang, maka bandar LOLIK alias MISKA langsung mengirimkan pesan via SMS kepada Terdakwa total kemenangan dari para pembeli dan Bandar LOLIK alias MISKA akan mengantarkan hadiahnya. Sedangkan apabila angka tebakan yang dibeli oleh masyarakat tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar online, maka uang hasil penjualan kupon putih tersebut menjadi milik Bandar Online sebagai keuntungan atau omzetnya;

Bahwa Terdakwa menjual angka untuk pasaran Sidney setiap hari mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita dan hasil tebakannya keluar pada pukul 15.00 wita. Untuk pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jam tutupnya pukul 17.30 wita dan hasil tebakannya keluar pada pukul 19.00 wita. Omzet yang Tersangka dapatkan dalam penjualan angka-angka tebakan kupon putih dalam 1 (satu) hari adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) pasaran yakni Sidney dan Singapore, sedangkan pada hari Selasa dan Jumat omset yang Tersangka dapatkan hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore ditutup. Sifat dari permainan judi kupon

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MARIA JENUNG alias MIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARIA JENUNG alias MIA, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah terdakwa MARIA JENUNG alias MIA, yang beralamat di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih, maka pada Hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, Kepolisian Resor Manggarai menugaskan saksi BONEFASIUS POTENTI, saksi KRISNO RATUROY, ROBERTUS BATA dan KALIKTUS JEMBRIS untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.30 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari pengeledahan tersebut saksi KALIKTUS JEMBRIS mendapatkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka tebakan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api, bolpoin dan telepon seluler atau Handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi KALIKTUS JEMBRIS memeriksa telepon seluler atau Handphone terdakwa dan menemukan angka-angka tebakan kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim. Setelah itu para Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan angka-angka tebakan kupon putih. Kemudian barang bukti berupa uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup, 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI : 351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 dan 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek diamankan oleh petugas;

Bahwa terdakwa telah berperan sebagai pengecer/penjual angka kupon putih sejak awal bulan April 2015 hingga pada saat Terkdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian. Terdakwa menjual angka kupon putih dengan cara pembeli yang mendatangi langsung rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakan perjudian kupon putih atau para pembeli mengirimkan angka-angka tebakan kupon putih tersebut melalui layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke telepon seluler atau Handphone milik Terdakwa dengan nomor telepon 082 237 546 104 yang pembayarannya dilakukan keesokan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dengan cara pembeli tersebut mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantar uang pembelian angka-angka tebakkan perjudian kupon putih. Selanjutnya semua angka-angka tebakkan perjudian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli direkap oleh Terdakwa dengan menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut di dalam kertas lalu Terdakwa kirimkan rekapan tersebut melalui layanan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) ke telepon seluler atau Handphone milik bandar LOLIK alias MISKA (DPO) dengan nomor 082 236 089 256 yang berperan sebagai bandar perjudian kupon putih yang beralamat di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sedangkan uang hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih, Bandar LOLIK alias MISKA yang akan datang sendiri mengambilnya;

Bahwa Terdakwa menjual tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka, dimana per tebakkan dijual dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh Terdakwa per tebakkan adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Bandar LOLIK Alias MISKA (DPO) memberi harga per tebakkan kepada Tersangka Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) namun jika ada pembeli yang membeli sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan 7 (tujuh) tebakkan. Apabila ada angka tebakkan kupon putih pembeli yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah. Untuk tebakkan dua angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap satu kali tebakkan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk tebakkan tiga angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiap satu kali tebakan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Untuk tebakan empat angka hadiah yang diperoleh sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap satu kali tebakan dan jika ada pembeli yang kena/menang maka Terdakwa memberikan hadiah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada tebakan angka yang kena/menang, maka bandar LOLIK alias MISKA langsung mengirimkan pesan via SMS kepada Terdakwa total kemenangan dari para pembeli dan Bandar LOLIK alias MISKA akan mengantarkan hadiahnya. Sedangkan apabila angka tebakan yang dibeli oleh masyarakat tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar online, maka uang hasil penjualan kupon putih tersebut menjadi milik Bandar Online sebagai keuntungan atau omzetnya;

Bahwa Terdakwa menjual angka untuk pasaran Sidney setiap hari mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita dan hasil tebakannya keluar pada pukul 15.00 wita. Untuk pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jam tutupnya pukul 17.30 wita dan hasil tebakannya keluar pada pukul 19.00 wita. Omzet yang Tersangka dapatkan dalam penjualan angka-angka tebakan kupon putih dalam 1 (satu) hari adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) pasaran yakni Sidney dan Singapore, sedangkan pada hari Selasa dan Jumat omzet yang Tersangka dapatkan hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore ditutup. Sifat dari permainan judi kupon

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ini adalah untung-untungan. Terdakwa dalam menjalankan perjudian kupon putih ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MARIA JENUNG alias MIA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KRISNO RATULOLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih di Kampung Leda;
- Bahwa saksi menelakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan terdakwa adalah seorang pengecer/penjual angka-angka tebakan perjudian kupon putih;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi sendiri, bersama anggota polisi lainnya yaitu saudara **ROBERTUS BATA**, saudara **BONIFASIUS POTENTI**, dan saudara **KALIKTUS JEMBRIS**;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan tersebut berawal setelah saksi mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, bahwa terdakwa adalah seorang pengecer/penjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota polisi masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur, saat itu saudara KALIKTUS JEMBRIS mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api bersama dengan bolpoin dan HP milik terdakwa, kemudian saksi memeriksa isi HP dan menemukan angka-angka tebakkan kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana nya, lalu terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dan saat itu Tersangka mengakui bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan semua barang bukti ke Kantor Polres Manggarai untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkan bahwa benar dirinya berperan sebagai seorang pengecer perjudian kupon putih;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut yang ada di rumah terdakwa adalah anak-anak terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, ternyata suami dan anak-anak terdakwa tidak mengetahui terdakwa melakukan terdakwa sebagai pengecer angka-angka kupon putih;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai beraktifitas sebagai pengecer angka tebakkan kupon putih sejak awal bulan bulan April 2015 sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap pada bulan Juni 2015;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar perjudian kupon putih adalah LOLIK alias MISKA yang beralamat di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih sebagai pengecer dengan cara terdakwa menerima angka-angka tebakkan kupon putih yang dibeli oleh masyarakat kemudian merekap / menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut di dalam kertas selanjutnya semua angka-angka tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada LOLIK Alias MISKA selaku bandar;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa Uang sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutupan, 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI :351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 dan 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek;
- Bahwa setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menjual nya kepada pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu Rupiah), akan tetapi bandar menjual nya kepada terdakwa per tebakkan nya adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa per tebakan nya adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan apabila ada pembeli angka tebakkan kupon putih yang dinyatakan menang / keluar angka tebakannya, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pembeli melalui terdakwa per tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per tebakan 2 (dua) angka, lalu untuk tebakan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per tebakan 3 (tiga) angka, selanjutnya untuk tebakan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tebakan 4 (empat) angka;
- Bahwa terdakwa mengaku setiap harinya melakukan aktifitas perjudian kupon putih pasaran Sidney dan Singapore, pasaran Sidney mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita sedangkan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam tutup pukul 17.30 wita;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa omset yang diperoleh pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan omset pada hari Selasa dan Jumat adalah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), karena pada hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore tutup;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan yang nantinya sebagai tambahan biaya sekolah anak dan tambahan keperluan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perjudian kupon putih dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi kupon putih yang dilakukannya sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikuti permainannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ROBERTUS WEWA BATA** dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih di Kampung Leda;
- Bahwa saksi menelakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan terdakwa adalah seorang pengecer/penjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi sendiri, bersama anggota polisi lainnya yaitu saudara KRISNO RATU LOLY, saudara BONIFASIUS POTENTI, dan saudara KALIKTUS JEMBRIS;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa proses penangkapan tersebut berawal setelah saksi mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, bahwa terdakwa adalah seorang pengecer/penjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih, kemudian saksi bersama rekan-rekan anggota polisi masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur, saat itu saudara KALIKTUS JEMBRIS mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api bersama dengan bolpoin dan HP milik terdakwa, kemudian saksi memeriksa isi HP dan menemukan angka-angka tebakkan kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana nya, lalu terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dan saat itu Tersangka mengakui bahwa uang tersebut berasal dari hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan semua barang bukti ke Kantor Polres Manggarai untuk dilakukan interogasi terhadap

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkan bahwa benar dirinya berperan sebagai seorang pengecer perjudian kupon putih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut yang ada di rumah terdakwa adalah anak-anak terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, ternyata suami dan anak-anak terdakwa tidak mengetahui terdakwa melakukan terdakwa sebagai pengecer angka-angka kupon putih;
- Bahwa terdakwa mulai beraktifitas sebagai pengecer angka tebak kupon putih sejak awal bulan April 2015 sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap pada bulan Juni 2015;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar perjudian kupon putih adalah LOLIK alias MISKA yang beralamat di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih sebagai pengecer dengan cara terdakwa menerima angka-angka tebak kupon putih yang dibeli oleh masyarakat kemudian merekap / menuliskan semua angka-angka tebak kupon putih tersebut di dalam kertas selanjutnya semua angka-angka tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada LOLIK Alias MISKA selaku bandar;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan berupa Uang sebesar Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutupan, 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI :351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 dan 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek;

- Bahwa setiap tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menjual nya kepada pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu Rupiah), akan tetapi bandar menjual nya kepada terdakwa per tebakan nya adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa per tebakan nya adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila ada pembeli angka tebakan kupon putih yang dinyatakan menang / keluar angka tebakannya, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pembeli melalui terdakwa per tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per tebakan 2 (dua) angka, lalu untuk tebakan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per tebakan 3 (tiga) angka, selanjutnya untuk tebakan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tebakan 4 (empat) angka;

- Bahwa terdakwa mengaku setiap harinya melakukan aktifitas perjudian kupon putih pasaran Sidney dan Singapore, pasaran Sidney mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita sedangkan pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan jam tutup pukul 17.30 wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa omset yang diperoleh pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan omset pada hari Selasa dan Jumat adalah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), karena pada hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore tutup;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan yang nantinya sebagai tambahan biaya sekolah anak dan tambahan keperluan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perjudian kupon putih dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi kupon putih yang dilakukannya sifatnya untung-untungan dan siapa saja bisa mengikuti permainannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus perjudian kupon putih;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di dalam dapur, pada saat yang sama ada 4 (empat) orang petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu dapur lalu melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api bersama dengan bolpoin dan HP milik terdakwa kemudian petugas memeriksa isi HP dan menemukan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan dan akhirnya petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi kupon putih, kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menjual dan menerima pesanan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pembeli (pengecer) yang dilakukan dengan cara pembeli yang mendatangi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



rumah terdakwa dan membeli langsung angka-angka tebakkan perjudian kupon putih tersebut dan ada juga yang membeli dengan cara mengirimkan angka-angka tebakkan kupon putih tersebut melalui pesan SMS ke HP milik terdakwa, setelah itu semua angka-angka tebakkan perjudian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli selanjutnya terdakwa merekap/menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut di dalam kertas lalu terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada LOLIK alias MISKA yang berperan sebagai bandar nya;

- Bahwa Bandar bernama LOLIK alias MISKA beralamat di Ngkor, Desa Bangka La'o, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa mulai menjadi pengecer sejak awal bulan April 2015 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti berupa sebuah HP Nokia type 1202-2 warna hitam karena HP tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memperlancar aktifitas sebagai pengecer angka tebakkan kupon putih dan uang sebesar Rp 66.000,- (Enam puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan angka-angka tebakkan kupon putih sebelum terdakwa ditangkap dan satu buah bolpoin yang terdakwa gunakan untuk menulis angka-angka perjudian kupon putih;
- Bahwa suami dan anak-anak terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa adalah seorang pengecer angka tebakkan kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada angka tebakkan dari pembeli yang keluar maka bandar langsung mengirimkan pesan via SMS kepada terdakwa total kemenangan dari para pembeli;
- Bahwa setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdakwa menjual nya kepada pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu Rupiah), akan tetapi bandar menjual nya kepada terdakwa per tebakkan nya adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa per tebakkan nya adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual angka tebakkan setiap hari dan menjual angka untuk pasaran Sidney mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Sidney pada pukul 15.00 wita, sedangkan untuk pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jam tutupnya pukul 17.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Singapore pada pukul 19.00 Wita;
- Bahwa terdakwa hanya menjual angka tebakkan kepada orang-orang yang mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang pengecer;
- Bahwa terdakwa menerangkan apabila ada pembeli angka tebakkan kupon putih yang dinyatakan menang / keluar angka tebakannya, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pembeli melalui terdakwa per tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Rupiah) per tebakan 2 (dua) angka, lalu untuk tebakan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per tebakan 3 (tiga) angka, selanjutnya untuk tebakan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tebakan 4 (empat) angka;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan uang yang nantinya dipakai untuk membeli buku-buku anak dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa menjual angka kupon putih kepada siapa saja yang mau membeli;
- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam penjualan angka-angka tebakan kupon putih untuk 1 (satu) hari nya adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) pasaran yakni Sidney dan Singapore namun pada hari Selasa dan Jumat omset yang terdakwa dapatkan hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjalankan usaha perjudian ini;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup;
- 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI :351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400;
- 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa MARIA JENUNG alias MIA yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi KRISNO RATU LOLY, saksi ROBERTUS WEWA BATA,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara KALIKTUS JEMBRIS terkait perjudian angka tebakkan kupon putih;

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi KRISNO RATU LOLY, saksi ROBERTUS WEWA BATA, saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara KALIKTUS JEMBRIS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Leda ada aktifitas permainan angka tebakkan kupon putih yang pelaku nya adalah terdakwa;
- Bahwa benar dari informasi tersebut selanjutnya anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi KRISNO RATU LOLY, saksi ROBERTUS WEWA BATA, saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara KALIKTUS JEMBRIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, anggota Kepolisian Resort Manggarai menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih dalam keadaan robek tepatnya di sebelah tungku api bersama dengan bolpoin dan HP milik terdakwa, kemudian petugas memeriksa isi HP dan menemukan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih di dalam kotak masuk dan juga pesan terkirim;
- Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang dari dalam saku celana yang terdakwa kenakan dan akhirnya petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Rp 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih, kemudian petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai orang yang menjual dan menerima pesanan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih dari pembeli / sebagai pengecer;
- Bahwa benar aktifitas sebagai pengecer angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang secara langsung ke rumah terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan perjudian kupon putih atau ada juga yang membeli dengan cara mengirimkan angka-angka tebakkan kupon putih melalui pesan SMS ke HP milik terdakwa, setelah itu semua angka-angka tebakkan perjudian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli selanjutnya terdakwa merekap/ menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut ke dalam kertas lalu terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada LOLIK alias MISKA yang berperan sebagai bandar nya, selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Bandar, kemudian jika ada angka tebakkan dari pembeli yang keluar maka bandar langsung mengirimkan pesan via SMS kepada terdakwa total kemenangan dari para pembeli;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan setiap hari nya, untuk pasaran Sidney mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Sidney pada pukul 15.00 wita, sedangkan untuk pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jam tutupnya pukul 17.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Singapore pada pukul 19.00 Wita;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



- Bahwa benar terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu Rupiah), akan tetapi bandar menjual nya kepada terdakwa per tebakkan nya adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan per tebakkan angka adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa benar apabila ada pembeli yang angka tebakkan nya dinyatakan menang / keluar, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pembeli melalui terdakwa per tebakkan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per tebakkan 2 (dua) angka, lalu untuk tebakkan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per tebakkan 3 (tiga) angka, selanjutnya untuk tebakkan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan



keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
per tebakan 4 (empat) angka;

- Bahwa benar terdakwa mulai menjadi pengecer sejak awal bulan April 2015 hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menjual angka-angka tebakan kupon putih tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli angka-angka tebakan kupon putih tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan uang yang nantinya dipakai untuk membeli buku-buku anak dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar omset yang diperoleh terdakwa dalam penjualan angka-angka tebakan kupon putih untuk 1 (satu) hari nya adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) pasaran yakni Sidney dan Singapore namun pada hari Selasa dan Jumat omset yang terdakwa dapatkan hanya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore ditutup;
- Bahwa benar permainan judi angka kupon putih ini bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjalankan usaha perjudian ini;
- Bahwa benar terdakwa mengenail dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MARIA JENUNG alias MIA** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Tanpa mendapat ijin*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa mendapat ijin*" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa MARIA JENUNG alias MIA pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Leda, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Manggarai yaitu saksi KRISNO RATU LOLY, saksi ROBERTUS WEWA BATA, saudara BONEFASIUS POTENTI dan saudara KALIKTUS JEMBRIS terkait perjudian angka tebak kupon putih, yang mana ketika ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan penjualan angka tebak kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat ijin*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Ad 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara";

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi serta mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara "menawarkan" atau "memberikan kesempatan untuk main judi" artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permaian judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, terdakwa melakukan aktifitas nya sebagai



pengecer angka tebakkan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang secara langsung ke rumah terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan perjudian kupon putih atau ada juga yang membeli dengan cara mengirimkan angka-angka tebakkan kupon putih melalui pesan SMS ke HP milik terdakwa, setelah itu semua angka-angka tebakkan perjudian kupon putih yang dibeli oleh para pembeli selanjutnya terdakwa merekap/menuliskan semua angka-angka tebakkan kupon putih tersebut ke dalam kertas lalu terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada LOLIK alias MISKA yang berperan sebagai bandar nya, selanjutnya terdakwa menunggu kabar dari Bandar, kemudian jika ada angka tebakkan dari pembeli yang keluar maka bandar langsung mengirimkan pesan via SMS kepada terdakwa total kemenangan dari para pembeli, yang mana terdakwa menjual angka tebakkan setiap hari nya, untuk pasaran Sidney mulai pukul 08.00 wita dan tutup pada pukul 13.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Sidney pada pukul 15.00 wita, sedangkan untuk pasaran Singapore hanya dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan jam tutupnya pukul 17.30 wita dan untuk hasil pengeluaran pasaran Singapore pada pukul 19.00 Wita;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual angka tebakkan kupon putih tersebut setiap tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu Rupiah), akan tetapi bandar menjual nya kepada terdakwa per tebakkan nya adalah Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan per tebakkan angka adalah sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), dan apabila ada pembeli yang angka tebakkan nya dinyatakan menang / keluar, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pembeli melalui terdakwa per tebakkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) per tebakan 2 (dua) angka, lalu untuk tebakan 3 (tiga) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per tebakan 3 (tiga) angka, selanjutnya untuk tebakan 4 (empat) angka bandar memberikan hadiah sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan hadiah kepada pembeli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tebakan 4 (empat) angka, dan apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakan yang dipasang oleh pembeli menjadi milik LOLIK alias MISKA selaku bandar nya ;

Menimbang, bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam penjualan angka-angka tebakan kupon putih untuk 1 (satu) hari nya adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2(dua) pasaran yakni Sidney dan Singapore namun pada hari Selasa dan Jumat omset yang terdakwa dapatkan hanya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena hari Selasa dan Jumat pasaran Singapore ditutup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI :351506/04/404653/1

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 dan uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI :351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400 Dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan **Dirampas untuk negara** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup dan 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA JENUNG alias MIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia model 1202-2 type : RH-112 warna hitam dengan IMEI : 351506/04/404653/1 dan dengan Sim Card nomor 621002377254610400;
- Uang sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk HONAGA AE-700 tanpa tutup;
- 1 (satu) lembar kertas panjang yang berisi angka-angka perjudian kupon putih dalam keadaan robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **1 September 2015**, oleh **HARRIS TEWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JELEHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIOUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H., M.H.



PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

J E L E H A.